



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEBUDAYAAN**

NOMOR: 021/Men/KL.01/04/2025

NOMOR: 02/IV/NK/2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **FADLI ZON** : Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia beralamat di Jalan Sudirman, Senayan, Gedung E Kompleks Kemendikbud Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan koordinasi yang dilaksanakan secara sinergi sebagai bagian dari satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK berkomitmen dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Kebudayaan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan koordinasi program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan percepatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kebudayaan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergi kebijakan dan implementasi program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam kebudayaan;
- b. penyusunan dan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kebudayaan;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kebudayaan;
- d. penyelenggaraan edukasi, kampanye publik, dan/atau festival kebudayaan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak melalui berbagai medium seni dan warisan budaya; dan
- e. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### Pasal 5

#### TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

#### PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara mandiri maupun bersama-sama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
  - a. PIHAK KESATU  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusa  
Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)  
Telepon : (021) 3813351
  - b. PIHAK KEDUA  
Kementerian Kebudayaan  
Jabatan : Direktur Kerja Sama Kebudayaan  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Gedung E lantai 11,  
Jakarta Pusat  
Email : [dit.kerjasama@kemenbud.go.id](mailto:dit.kerjasama@kemenbud.go.id)  
Telepon : (021) 5725542
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, disertai cap lembaga, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**

**ttd.**

**FADLI ZON**

**PIHAK KESATU,**

**ttd.**

**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**